



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAIPUL ANWAR AIS APUL Bin ASRANI;
Tempat lahir	:	Kuala Tambangan;
Umur/tgl lahir	:	19 Tahun / 6 Agustus 1997;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Kuala Tambangan RT. 08 / III Kec. Takisung Kabupaten Tanah Laut; Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Peternak;
Pendidikan	:	SMK (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap PADA TANGGAL 21 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, SH. Melalui penetapan penunjukan penasehat hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 129/ Pen.Sus/2017/PN Pli tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Pli tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAIPUL ANWAR Als APUL Bin ASRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAIPUL ANWAR Als APUL Bin ASRANI** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.8.00.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Honda scoopy warna merah DA 6868 PBN;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SAIPUL ANWAR Als APUL Bin ASRANI**, pada hari Selasa tanggal 21 februari 2017 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Desa Batu Lima Desa Kuala Tambangan Rt.15 kecamatan Takisung kabupaten Tanah laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi Sdr BASIT (DPO) melalui via sms untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa dengan Sdr.Basit (DPO) berjanji bertemu di simpang 3 (tiga) batakan, lalu terdakwa sekira pukul 16.00 Wita pergi ke rumah saksi SUHAIMI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih DA 6868 PBN dan mengajak saksi SUHAIMI untuk menemaninya ke Desa Batakan kemudian terdakwa bersama saksi SUHAIMI pergi ke Desa Batakan, sesampainya di simpang 4 Batakan atau Tanjung Dewa terdakwa dan saksi SUHAIMI berhenti di sebuah warung kemudian datang seorang laki-laki suruhan Sdr.BASIT (DPO) yang tidak terdakwa kenal dan langsung menyerahkan 1 bungkus rokok sampoerna 16 yang berisi 1 (paket) sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,.(tiga ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr.Basit (DPO) tersebut , setelah membeli 1 (satu) paket sabu terdakwa beserta saksi SUHAIMI pulang menuju ke Desa kuala tambangan.
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang sekira pukul 17.00 wita dijalan Batu Lima terdakwa dihadang oleh saksi **SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN** dan saksi **ALI RAHMAN Bin MURJANI** serta anggota Polsek Takisung lainnya dengan menggunakan mobil avanza lalu memepet terdakwa dan saksi SUHAIMI sehingga terjatuh kepinggiran parit kemudian saksi **SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN** dan saksi **ALI RAHMAN Bin MURJANI** serta anggota Polsek Takisung lainnya melakukan pemeriksaan kepada diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok samporna 16
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 21 Februari 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti An.SAIPUL ANWAR Als APUL Bin ASRANI berupa 1(satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu diperoleh berat netto 0,07 gram
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian BADAN POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0253 tanggal 28 Februari 2017 dan nomor :LP.Nar.K.16.0632 tanggal 03 Juni 2016 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAIPUL ANWAR Als APUL Bin ASRANI**, pada hari Selasa tanggal 21 februari 2017 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Desa Batu Lima Desa Kuala Tambangan Rt.15 kecamatan Takisung kabupaten Tanah laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat Polsek Takisung mendapat informasi dari masyarakat kalau saudara SAIPUL ANWAR Als APUL Bin ASRANI telah mengambil barang berupa narkotika jenis sabu didaerah Desa batakan kecamatan Panyipatan, kemudian oleh saksi **SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN** dan saksi **ALI RAHMAN Bin MURJANI** serta anggota Polsek Takisung lainnya melakukan pencegetan terhadap terdakwa dijalan Batu lima Desa kuala tambangan Rt. 15 kecamatan Takisung dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri tersangka oleh **SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN** dan saksi **ALI RAHMAN Bin MURJANI** serta anggota Polsek Takisung lainnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok samporna 16 yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu – sabu kemudian terdakwa langsung diamankan dan



bawa kepolsek takisung oleh saksi **SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN** dan saksi **ALI RAHMAN Bin MURJANI** serta anggota Polsek Takisung guna proses lebih lanjut .

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut tanggal 21 Februari 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti An.SAIPUL ANWAR Als APUL Bin ASRANI berupa 1(satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu diperoleh berat netto 0,07 gram
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian BADAN POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0253 tanggal 28 Februari 2017 dan nomor :LP.Nar.K.16.0632 tanggal 03 Juni 2016 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. SUHAIMI Als IMI Bin SURIANSYAH

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 februari 2017 sekira Pukul 17.00 bertempat di Jalan Desa Batu Lima Desa Kuala Tambangan Rt.15

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Takisung kabupaten Tanah laut saksi diamankan bersama dengan terdakwa.

- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 februari 2017 sekitar jam 16.00 Wita pada saat itu saksi diajak oleh terdakwa kedesa batakan untuk jalan-jalan dan sebelumnya saksi berada dirumah dan dijemput menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna merah putih dan kemudian berangkat bersama-sama dan dibonceng oleh terdakwa kedesa batakan, setelah sampai disimpang 4 batakan atau tanjung dewa saksi berhenti untuk membeli minuman sedangkan terdakwa pergi kepinggir jalan / aspal dan kemudian datang seorang laki-laki yang saya tidak mengenalnya menggunakan sepeda motor metik, dan saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa dengan orang lain tersebut. Setelah itu saksi dan terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor dan menuju desa kuala tambangan, kemudian sekitar jam 17.00 wita tepatnya dijalan batu lima dihadang oleh mobil avanza dan terjatuh kepinggiran parit, dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian serta dilakukan pengeledahan dan saya kaget, ternyata terdakwa telah mengambil barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dari orang yang baru saya lihat tersebut yang disimpan didalam kotak rokok samporna 16.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa harga yang dibelinya dalam 1 (satu) paket tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan orang yang telah menyerahkan barang berupa 1 paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Saksi menerangkan tidak mengenali dengan orang yang menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada terdakwa sedangkan cirinya perawakan tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurus, memakai topi dan memakai kendaraan metik peretelan.

- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat terdakwa memakai sabu atau pun mengedarkannya, tapi biasanya hanya memakai obat Jenis ZENIT (Carnophen) saja.
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba ditemukan di dalam kotak rokok samporna 16.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. SAKSI SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 februari 2017 sekira Pukul 17.00 bertempat di Jalan Desa Batu Lima Desa Kuala Tambangan Rt.15 kecamatan Takisung kabupaten Tanah laut saksi diamankan bersama dengan terdakwa Telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota Polisi lainnya yaitu saksi **ALI RAHMAN Bin MURJANI**.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bukan merupakan target operasi Polsek Takisung.
- Bahwa pihak kepolisian sampai dengan sekarang belum berhasil menangkap Sdr.BASIT (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya Polsek Takisung mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu didaerah Desa batakan kec. Panyipatan dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-ciri pelaku sudah kita ketahui, kemudian saksi bersama anggota polsek takisung melakukan pencegetan kepada terdakwa di jalan Batu lima Desa kuala tambangan Rt. 15 kec. Takisung lalu melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan sekitar lokasi kejadian dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok samporna, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan bawa ke polsek takisung untuk dilakukan proses hukum yang berlaku.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi terdakwa kedatangan membawa dan menimyan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kotak rokok samporna.
- Bahwa setelah saksi melakukan wawancara kepada terdakwa, diperoleh keterangan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh saksi adalah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Sdr.BASIT (DPO)
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah menanyakan kepada terdakwa, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek takisung dari satresnarkoba Polres tanah laut pada Selasa tanggal 21 februari 2017 sekira Pukul 17.00 bertempat di Jalan Desa Batu Lima Desa Kuala Tambangan Rt.15 kecamatan Takisung kabupaten Tanah laut
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok samporna yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama saksi SUHAIMI Als IMI Bin SURIANSYAH.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan membeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr.BERANI (DPO)
- Bahwa terdakwa bukan pengedar dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok samporna ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Honda scoopy warna merah DA 6868 PBN;

Barang bukti telah diakui di persidangan baik oleh saksi maupun terdakwa dan telah dilakukan penyitaan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek takisung dari satresnarkoba Polres tanah laut pada Selasa tanggal 21 februari 2017 sekira Pukul 17.00 bertempat di Jalan Desa Batu Lima Desa Kuala Tambangan Rt.15 kecamatan Takisung kabupaten Tanah laut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok samporna yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan membeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr.BERANI (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **SAIPUL ANWAR als APUL bin ASRANI** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok samporna yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek takisung dari satresnarkoba Polres tanah laut pada Selasa tanggal 21 februari 2017 sekira Pukul 17.00 bertempat di Jalan Desa Batu Lima Desa Kuala Tambangan Rt.15 kecamatan Takisung kabupaten Tanah laut karena membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok samporna yang dibungkus dengan plastik klip transparan berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dengan membeli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr.BERANI (DPO) dan berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ;

merupakan benda berbahaya dan merupakan hasil kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

sudah tidak memiliki nilai ekonomis untuk dilelang maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Honda scoopy warna merah DA 6868 PBN; masih memiliki nilai ekonomis dan bukan sarana kejahatan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAIPUL ANWAR als APUL bin ASRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Honda scoopy warna merah DA 6868 PBN;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, oleh kami, Harries Konstituant, S.H., Mkn, sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Riana Kusumawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Harries Konstituant, S.H., Mkn.

Riana Kusumawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)